

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang: a. bahwa

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu dilakukan penataan pasar desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Pasar Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor Undang-Undang Tahun 2005 3 Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 2. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
- 5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- 6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain dan selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- 7. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
- 8. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

- 9. Pasar antar Desa adalah pasar desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua desa atau lebih.
- 10. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau *nama lain sejenisnya*, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan model kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
- 11. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, swasta atau koperasi yang berbentuk *Mall, Hypermarket, Supermarket, Department Store, Shopping Centre, Mini Market*, yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti.
- 12. Retribusi pasar desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pasar desa dapat dibentuk di setiap desa.
- (2) Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pasar desa; dan
 - b. pasar antar desa;

b.

- (3) Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berlangsung setiap hari.
- (4) Pasar antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlangsung sesuai kesepakatan antar desa.

Pasal 3

- (1) Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembentukan pasar antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan peraturan bersama antar Kepala Desa.

Pasal 4

Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. memasarkan hasil produksi perdesaaan;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
- c. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
- e. mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
- f. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
- g. mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.

BAB III PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari:

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. pinjaman desa;
- d. bantuan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan atas prinsip:

- a. mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
- b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
- d. menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

Pasal 7

- (1) Pasar desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, diserahkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyerahan pasar desa yang sudah dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berlakunya peraturan Menteri ini.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- (2) Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.
- (3) Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.

Pasal 9

Pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi pengelola pasar desa terdiri atas:
 - a. kepala pasar;
 - b. kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan
 - c. kepala urusan administrasi dan keuangan.
- (2) Susunan organisasi pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa.

BAB V KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Pendapatan pasar desa bersumber dari retribusi dan hasil pendapatan lain.
- (2) Retribusi pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hasil sewa toko, kios, los, dan tenda.

Pasal 12

- (1) Penerimaan dan pengeluaran pasar desa diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola pasar desa.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional pasar desa disetor ke kas desa.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional Pasar Desa.

BAB VI PERLINDUNGAN

Pasal 13

- (1) Bupati/Walikota memperhatikan kelangsungan pasar desa dalam memberikan ijin usaha pasar modern.
- (2) Pemberian ijin usaha pasar modern yang berlokasi di desa dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan kepala desa dan BPD.
- (3) Pasar Modern/retail yang mendapat ijin usaha di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengadakan kemitraan dengan pelaku usaha kecil di desa.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar desa.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan pemerintah desa dan peningkatan pasar desa.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 15

Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan berupa:

- a. memberikan pedoman pengembangan pasar desa; dan
- b. melakukan fasilitasi dan pelatihan pengelolaan pasar desa.

Pasal 16

Gubernur melakukan pembinaan berupa:

- a. mengupayakan langkah-langkah pengembangan pasar desa;
- b. melakukan fasilitasi dan pelatihan bagi pengelola pasar desa lintas kabupaten/kota; dan
- c. mendorong bupati/walikota untuk menterahkan pasar desa kepada pemerintah desa.

Pasal 17

Bupati/walikota melakukan pembinaan berupa:

- a. memberikan pedoman pengelolaan pasar desa;
- b. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar desa;
- c. melakukan pelatihan bagi pengelola pasar desa; dan
- d. melakukan fasilitasi pasar desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 18

Camat melakukan pembinaan berupa:

- a. melakukan fasilitasi pembentukan pasar antar desa; dan
- b. mendorong terselenggaranya pengelolaan pasar desa.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 19

Pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan pasar desa dilakukan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 1991 tentang Pasar Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2007

MENTERI DALAM NEGERI, ttd H. MARDIYANTO